SALINAN

LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 7 **TAHUN 2001** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas Pemerintahan Daerah yang bersih serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung sebagai bagian integral Pembangunan Nasional, dipandang perlu menata kembali tata cara Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah;

b. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86 ayat (6), Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari KKN (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001, tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 36, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah yang selanajutnya disebut Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kabupaten bandung yang mempunyai batas daerah tertentu bewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasrkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perngkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bandung.
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asa Desentralisasi.
6. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung.
8. Perangkat Daerah adalah Instansi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekreariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, kecamatan an Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang bidang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarna serta sumber daya manusia dengan kewajibannya kepada yang menugaskan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dapat dinilai dengan uang, demikian juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Perauran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan berpedoman kepada Pola Dasar Pembangunan Daerah, Program pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan Renacana pembangunan Tahunan Daerah untuk kebijaksanaan tahunannya.
13. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pegnelolaan keuangan Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang kekuasaan Umum Pengelolaan keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
16. bendaharawan Penrimaan adalah orang atau badan yang ditunjuk dan diserahi tugas menerima, menyimpan dan menyetorkan uang ke Kas Daerah, sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan.
17. Bendaharawan Pengeluaran adalah orang atau badan yang ditunjuk dan diserahi tugas membayar atau menyerahkan uang dan atau surat berharga atas beban Kas Daerah , sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan.
18. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah atau surat berharga Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
19. Pemegang Kas Daerah adalah orang yang ditunjuk dan itetapkan oleh Bupati yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan keberndaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD.
20. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
22. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
23. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
24. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang meliputi hak Daerah.

25. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
26. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penrimaan APBN yang dialokasaikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaskanaan Desentralisasi.
27. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
28. Dana Alokasi Khusu adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
29. Anggaran Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Daerah yang dimaksud untuk menutupi defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
30. Perhitungan Anggaran adalah jumlah Penerimaan dan jumlah pengeluaran yang telah dipertangunggungjawabkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
31. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan selanjutnya.
32. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
33. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan perasturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
36. Pengguna Anggaran adalah Bupati, DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah lainnya dan Non Lembaga Daerah yang berhak dan bertanggungjawab menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD.
37. Pengawas Internal adalah lembaga teknis Daerah Kabupaten Bandung yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
38. Belanja Operasi dan pemeliharaan adalah pengeluaran sebagai akibat dari adanya belanja modal/investasi tahun lalu, yang digunakan sebagai biaya opeasi dan pemeliharaan atas investasi tersebut.
39. Pengeluaran Transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah Daerah dengan kriteria :
 a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti yang layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.

b. Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.

c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diaharapkan pada kegiatan investasi.

40. Pengeluaran Tidak Tersangka adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak bisa diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencan alam, benacana sosial, pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

41. Bendaharawan barang adalah mereka yang ditugaskan mengelola barang daerah, menerima, menyimpan dan menyerahkan abrang daerah yang bersumber dari pengadaan atas beban anggaran Rutin mauun anggaran Pembangunan.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Prinsip Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 2

(1) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah meliputi keseluiruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan APBD;
(2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungajwaban keuangan Daerah dilakukan secara terencana, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomi, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawaban.

Pasal 4

APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi Daerah yang disusun aecara terencana, dengan berorientasi pada kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah sebagai pengejawantahan dari visi, misi dan strategi Kabupaten Bandung.

Pasal 5

(1) Jumlah pendaptan yang dianggarakan dalam APBD merupakan batas minimal yang terukur secara rasional dari sumber pendaptan Daerah ;
(2) Jumlah belanja yang diangarakan dalam APBD merupakan batas minimal untuk setiap jenis belanja ;
(3) Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD;
(4) Sisa lebih perhitungan APBD dapat dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan.

Pasal 6

(1) Dalam pengelolaan keuangan Daerah fungsi pengawasan dibebankan dengan fungsi pemeriksaan ;
(2) Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran ;
(3) Fungsi pemeriksaan merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan oleh lembaga yang berkompetensi atas setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kapasitas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

Semua transaksi keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 9

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daeah menyelenggarakan kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Dalam pelaksanaannya Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dana tau Perangkat Pengelola keuangan Daerah yang ditunjuk.

Pasal 10

(1) Bupati menetapkan terlebih dahulu pra Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran ;
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat pengelola keuangan Daerah diteapkan oleh Peraturan Daerah ;
(3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola keuangan Daerah lainnya.

Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 11

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-udnangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 12

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 13

Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Angaran Pendapatan dan Beanja Negara.

Pasal 14

(1) Semua penrimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD ;
(2) APBD, perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah.

Pasal 15

(1) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan belanja atas beban APBD, jika untuk belanja tersebut tidak atau tidak cukup tersedia anggarannya, atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD ;
(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, Pemrintah Daerah dapat mengalokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan ;
(3) Apabila dalam satu tahun anggaran diperkirakan terjadi sisa lebih dari realisasi pendapatan APBD terhadap realisasi belanja APBD, maka sisa lebih yang tidak digunakan untuk dana cadangan dicatat sebagai saldo awal APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

(1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri ;
(2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;
(2) Dana Cadanga dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaan Daerah dan Dana Darurat.

Bagian Keempat
Pengaturan Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pasal 18

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati ;
(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB III

KERANGKA DAN GARIS BESAR PROSEDUR
PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 19

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
(2) Selisih lebih Pendapat Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran ;
(3) Selisih kurang pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah disebut defisit anggaran ;
(4) Jumlah Pembiayaan Sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 20

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan sebagai berikut :

1. Pendaptan Asli Daerah
 a. Pajak Daerah
 b. Retribusi Daerah
 c. Laba Perusahaan Milik Daerah
 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana perimbangan
 a. Bagi Hasil Pajak
 b. Bagi Hasil Bukan Pajak
 c. Dana Alokasi Umum (DAU)
 d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 e. Dana Darurat
3. Lain-lain Pendaptan Daerah Yang Sah

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b, dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja sebagai berikut :

1. Pengeluaran Belanja :
 a. Belanja Rutin :
 1) Administrasi Umum :
 1.1. Belanja Pegawai
 1.2. Belanja Barang
 1.3. Belanja Pemeliharaan
 1.4. Belanja Perjalanan Dinas
 1.5. Belanja Lain-lain
 2) Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum
 b. Belanja Investasi :
 1) Publik
 2) Aparatur

2. Pengeluaran Transfer
 a. Bantuan
 b. Dana Perimbangan
 c. Pembayaran Bungan Pinjaman
 d. Dana Cadangan

3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c, dirinci menurut sumber pembiayaan yang terdiri dari :
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu
 - Pinjaman Daerah
 a. Pinjaman Dalam Negeri
 b. Pinjaman Luar Negeri
 - Penyertaan Modal

Pasal 21

(1) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf d dialokasikan dari sumber penerimaan APBD ;

(2) Semua sumber penerimaan dan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban dan cadangan dicatat dan dikelola oleh ABPD ;
(3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan ;
(4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungajwaban APBD.

Pasal 22

(1) Apbila diperkirakan Pendaptan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman ;
(2) Pemerintah Daerah dapat mendari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan ;
(3) Pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah ;
(4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemeriantah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) khususnya mengenai bentuk investasi lainnya di luar penyertaan modal dan deposito diatur dengan Peraturan Daerah ;
(5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaan pada DPRD.

Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD

Pasal 23

(1) APBD yang disusun dengan berpedoman pada Pola Dasar pembangunan, Propeda, Renstra, Repetada serta hasil Rakorbang setiap Tahunan sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 19 memuat :
 b. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
 c. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
 d. bagian pendaptan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.
(2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

(1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD ;
(2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam aytat (1), pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD ;

(3) Berdasarkan strategis dan prioritas APBD sebagaimaan dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD

Pasal 25

(1) Bupati menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan ;
(2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut ;
(3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD ;
(4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Pemeriantah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Perubahan APBD

Pasal 26

(1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
 b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Pendapatan Daerah yang diteapkan ;
 c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
(2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

BAB IV

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 27

(1) Setiap perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut ;
(2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpangan dan atau penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah ;

(3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Dari setiap realisaswi penerimaan yang disetorkan ke Pemegang kas Daerah oleh Unit Kerja yang melaksanakan pungutan Daerah atas Pos Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah diberikan uang perangsang ;
(2) Uang perangsang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam perautran Daerah sendiri.

Pasal 29

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 30

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 31

(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
(2) Setiap orang yang memberi wewenang menandatangani dan atau pengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 32

(1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ;
(2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar ;
(3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat perintah Membayar.

Pasal 33

(1) Gaji pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD ;
(2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan ;

(4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah.

Pasal 34

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Pengelolaan barang Daerah

Pasal 35

(1) Bupati mengatur Pengelolaan Barang Daerah ;
(2) Pencatatan barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah ;
(3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas Daerah;
(4) Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 36

(1) Pengadaan barang atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
(2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebuh lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Pengguna barang dan jasa wajib mengelola barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam hal pengelolaan barang Daerah menghasilkan penreimaan, maka penrimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Bagian ketiga
Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 39

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemeriantah Daerah yang berlaku.

Pasal 40

Penatausahaah keuangan Daerah didasarkan atas sistem akuntansi berpasangan yang berbasis kas yang dimodifikasi.

BAB V

KEWENANGAN KEUANGAN DPRD DAN BUPATI

Pasal 41

(1) DPRD selaku badan legislatif Daerah mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
(2) Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
(3) Hak DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
(4) Kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai landasan proses penyusunan arah dan kebijakan anggaran.

Pasal 42

Pelaksanaan kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana Pasal 41 dilaksanakan atas dasar profesionalisme kerja yang dilandasi oleh prinsip-prinsip manajemen yang efisien, efektif, demokratis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43

(1) Bupati merupakan pemegang kekuasanaan umum pengelolaan Keuangan Daerah ;
(2) Bupati menyelenggarakan kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS

Pasal 44

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, bagian/Badan keuangan bertangunggjawab menyusun proyeksi arus kas, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran untuk satu periode anggaran ;
(2) Rencana arus kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun ke dalam periode bulanan, untuk digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan pihak lain yang berkepentingan ;
(3) Untuk tujuan pengendalian dilakukan kas opname minimal satu bulan seklai oleh Satuan Pengawasan Intern.

BAB VII

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PENGELUARAN DAERAH

Pasal 45

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 46

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otoritas atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Pasal 47

Pengadaan dan Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IX

PINJAMAN DAERAH

Pasal 48

(1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD ;
(2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah ;
(3) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah dari Pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo, merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD ;
(4) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan administrasi Pinjaman Daerah ;
(5) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD ;
(2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 50

(1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD ;
(2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antar realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dan realisasi belanja dengan anggaran belanja disertai penjelasannya ;
(3) Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya APBD.

Pasal 51

Bupati menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang terdiri dari :
a. Laporan Perhitungan APBD ;
b. Nota Perhitungan APBD ;
c. Laporan Aliran Kas ;
d. Neraca Daerah.

Pasal 52

(1) Setiap Pejabat Pengelola keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik ;
(2) Sistem dan prosedur pertanggungajwaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 53

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 54

(1) Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal Pengelolaan Keuangan Daerah ;
(2) Pejabat pengawas internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah;
(3) Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan keuangan Daerah sebagimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

BAB XII

PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 55

Pemeriksaan atas pelaskanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 56

(1) Setiap kerugian Daerah baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai ;
(2) Setiap pimpinan perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 57

(1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan yang lainnya ;
(2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diautr dalam Peraturan Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada masa transisi peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penguusan, pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, dinyatakan masih tetap brelaku sepanjang tidak bertentangan dana tau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penemptannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 27 April 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 30 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D.